



KEPUTUSAN LURAH TRIDADI

KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 24 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

KEEMPAT

- : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tridadi
Pada Tanggal : 22 Januari



LAMPIRAN : Keputusan Lurah Tridadi

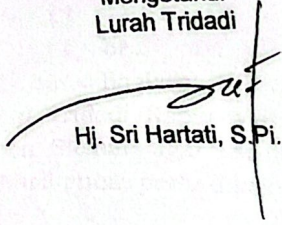
NOMOR : 26 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Lurah Tridadi
2.	PPID	Carik
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Pangripto
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Tata Laksana
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Jagabaya

Mengetahui
Lurah Tridadi


Hj. Sri Hartati, S.Pi.